

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah SWT diberikan tugas untuk hidup menjadi seorang pemimpin dimuka bumi dan menjalankan segala bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satunya ialah melangsungkan perkawinan. Ada banyak macam pemahaman masyarakat tentang perkawinan di berbagai tempat. Hal tersebut lahir dari budaya dan adat istiadat yang berkembang, agama yang datang, tumbuh dan hidup di masyarakat hingga peran Negara dalam menentukan beberapa persoalan dalam perkawinan.

Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Secara hukum definisi perkawinan terdapat dalam Pasal (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Berdasarkan definisi perkawinan yang diuraikan di atas tersebut mengandung arti bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita yang ikatan tersebut secara lahir bathin dan ikatan tersebut tidak

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hal. 9.

memiliki waktu daluwarsa (kekal). Berbeda dengan definisi perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dalam Pasal 2 KHI berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

KHI lebih menitik beratkan bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) yang semata-mata untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Dalam hukum Islam, akad yang dimaksud dikenal dengan sebutan ‘*akad nikah*’ yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang bila tidak terpenuhi salah satu atau seluruhnya menyebabkan batalnya pernikahan. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²

Selain akad, dalam Islam terdapat beberapa rukun pernikahan lainnya seperti wali mempelai perempuan, mas kawin atau mahar, calon mempelai suami, calon mempelai istri, sighthat akad yakni ijab dan kabul.³ Ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Sebagaimana diketahui, rukun adalah bagian pokok dari suatu perbuatan yang membuat perbuatan tersebut dinyatakan sah.

Pluralisme hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia mengakibatkan setiap warga negara Indonesia dapat melakukan pilihan hukum dalam melangsungkan setiap perbuatan hukum yang memungkinkan terjadinya pilihan hukum tersebut. Salah satunya adalah perkawinan dimana kita dapat memilih untuk menggunakan hukum adat, hukum Islam maupun hukum positif. UU Perkawinan dalam Pasal (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya penjelasan dari Pasal 2 UU Perkawinan maka mengartikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan selain tunduk pada hukum positif yang berlaku juga harus tunduk kepada agama dan

² Indonesia (a), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf c.

³ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, cet.1, (Tangerang: Lentera Hati), hal.38.

kepercayaannya masing-masing. Sama dengan pemberian mahar dalam UU Perkawinan yang tidak diatur itu mengartikan bahwa orang yang beragama Islam harus tunduk dan mengikuti syarat serta rukun nikah yang ada dalam *Kompilasi Hukum Islam*. Masyarakat Bugis Makassar hidup di bawah naungan hukum adat yang masih kental hingga hari ini. Mereka mengenal tradisi tersendiri dalam perkawinan. Salah satu yang khas dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah tradisi *uang panaik* yang merupakan suatu kewajiban calon suami memberikan kepada calon istri berupa sebuah tanda penghargaan kepada sang calon istri.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. Istilah *pa'buntingan* ini merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang yang memilih menikah menggunakan adat suku Bugis Makassar. Sebelum diadakan ritual *pa'butingan* tersebut dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dijalani oleh calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan ritual tersebut. Diawali dengan *assuro* atau yang dikenal oleh masyarakat luas dengan peminangan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sampai dengan *mapparola* atau pengantaran calon perempuan ke tempat calon laki-laki. Di dalam ritual adat *assuro* biasanya keluarga calon mempelai laki-laki membicarakan atau menentukan pemberian uang mahar maupun *uang panaik (doi balanja)* apabila lamarannya diterima.

Uang Panaik / doi balanja (Makassar) atau *dui menre'* (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.⁴ Istilah ini seringkali disalah artikan sebagai mahar. Padahal mahar dan *uang panaik* dalam hukum adat Bugis-Makassar memiliki pengertian dan kegunaan yang berbeda. Mahar dan *uang panaik* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam adat suku Bugis-Makassar.

Di Indonesia ketentuan mahar diatur dalam Pasal 30 KHI yang berbunyi: "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*". Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KHI diatas maka ketika mahar telah diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, maka sejak itu menjadi hak pribadi

⁴ Moh. Ikbal, ""Uang Panaik"" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", Al-Hukama, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, hal. 200.

mempelai wanita. Ketentuan tersebut telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini berlandaskan kepercayaan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya yaitu pemberian mahar. Mahar yang dimaksud hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain ataupun siapa pun. Orang lain tidak boleh menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan kerelaan istri.⁵

Sedangkan *Uang Panaik* merupakan jenis pemberian yang diberikan suami kepada istri untuk membiayai pesta perkawinan. *Uang panaik* diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan guna peruntukkan kepentingan acara perkawinan dan bukan untuk kepentingan pribadi perempuan, sehingga *uang panaik* tidak dapat dikatakan sebagai mahar karena mahar diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang nantinya mahar tersebut menjadi hak pribadi perempuan.

Dalam pandangan Islam tidak mengenal adanya istilah uang belanja (*uang panaik*). Uang belanja (*uang panaik*) merupakan sebuah kebiasaan yang lahir dan berada di Sulawesi Selatan. Uang belanja (*uang panaik*) ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan.⁶ Selain tidak di atur dalam hukum Islam uang belanja (*uang panaik*) pun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia sehingga membuat terjadinya kekosongan hukum yang mengatur tentang uang belanja (*uang panaik*) di Indonesia.

Pelaksanaan pemberian uang belanja (*uang panaik*), walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusk akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang belanja (*uang panaik*) adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, (Kencana: Jakarta,2006), hal.85.

⁶ Nurwahidah, "Kedudukan Sompā (Mahar) dan Uang Belanja dalam perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Borong", *FISIP UNM: Jurnal Online*, hal.74.

kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan merupakan *mashlahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita.⁷

Adat seperti ini dalam hukum Islam mengenal adanya *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan. *Urf* yang bersifat perbuatan seperti jual-beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *urf* yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal "*al-walad*" yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal "*al-lahm*" (daging) yang digunakan untuk daging ikan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, salah satu kasus yang akan digunakan sebagai kajian ialah Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br. Permasalahan dalam putusan tersebut ialah Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya memutuskan bahwa *uang panaik* harus dikembalikan oleh pihak perempuan.

Permasalahan dalam perkara *a quo* berawal pada saat suami meninggalkan istri pada tanggal 30 Oktober 2013 dan sejak itu si istri dan si suami tidak saling memperdulikan lagi sehingga istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barru.

Pihak istri dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat sedangkan pihak suami sebagai Tergugat. Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang dimana petumnya meminta untuk dikembalikannya uang mahar dan uang panaik. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat dan memerintah kepada Penggugat untuk mengembalikan uang mahar dan uang panaik.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br. mengenai pengembalian uang panaik pasca

⁷ Moh.Iqbal, *Op.Cit.*, hal.205.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 2, (Semarang: Dina Utama, 2014), hal. 148.

perceraian ditinjau dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Penulis juga ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang panaik oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Oleh karena itu, Penulis membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“Pengembalian Uang Belanja (*Uang Panaik*) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah regulasi mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian ditinjau dari prespektif hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br. sehingga menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja (*uang panaik*)?
3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis regulasi mengenai pengembalian uang belanja *uang panaik* pasca perceraian ditinjau dari prespektif hukum Islam di Indonesia;
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdr.G/2014/PA.Br. sehingga menghukum Tergugat untuk mengembalikan *uang panaik*;

- c. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹
2. Akad adalah suatu bentuk perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara sesuai dengan syarat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek yang mengadakan perikatan.¹⁰

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 1.

¹⁰ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, cet.1, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal.24.

3. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹
4. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²
5. *Uang Panaik / doi balanja* (Makassar) atau *doi menre'* (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.¹³
6. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh suatu gugatan lebih dahulu yang dilakukan salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.¹⁴
7. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹⁵
8. Hukum adat adalah aturan, perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (hingga disebut hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (sehingga dikatakan adat).¹⁶
9. *Pa'buntingan* adalah ritual dalam perkawinan adat Bugis-Makassar yang berisi rangkaian prosesi adat sebelum hingga saat perkawinan.¹⁷

¹¹ Indonesia (a), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf c.

¹² *Ibid*, Pasal 1 huruf d.

¹³ Moh. Iqbal, “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, *Al-Hukama*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, hal.200.

¹⁴ M.Marwan & Jimmy P, *op.cit.*, hal.126.

¹⁵ Dr. Rohidin, S.H.I, M.Ag, “Pengantar Hukum Islam”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 4.

¹⁶ I gede A. B. Wiranata, “Hukum Adat Indonesia; Perkembangannya Masa ke Masa”, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 11.

¹⁷ Moh. Iqbal, *op.cit.*, hal. 192.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis menggunakan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data sekunder yang dimaksud diatas mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 4. Kompilasi Hukum Islam;
 5. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br.;
 6. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Mks,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal.13-14.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “Pengembalian Uang Belanja (*Uang Panaik*) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam”

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 21.

²⁰ *Ibid*, hal. 32.

3. Bab Pembahasan Ilmu

Dalam ini mengupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian.

4. Bab Pembahasan Agama

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

5. Bab Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.